



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hamaing bin Caka, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT/RW 002/003, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hj. Sari Alang binti Hamma, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT/RW 002/003, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp. 6 November 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1993 di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hasan dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamma dan

Hal. 1 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dasir dan Manna dengan mahar berupa 2 petak sawah.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- a. Ana Lestari binti Hammaing, umur 23 tahun.
- b. Susilawati binti Hammaing, umur 21 tahun.
- c. Al Gibran Fahmi bin Hammaing, umur 7 tahun.
- d. Azka Al Gifari bin Hammaing, umur 2 tahun.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena karena kekurangan berkas (foto).

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hamaing bin Caka) dengan Pemohon II (Hj. Sari Alang binti Hamma) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1993 di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan

Hal. 2 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hamaing No. 7308060205084662, tanggal 28 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hamaing NIK 7308060409710001, tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Sari Alang NIK 7308067101720001, tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. Baco bin Duddu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Mei 1993 di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hama.

Hal. 3 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Hasan.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dasir dan Manna.
 - Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 petak sawah.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada Pengadilan Agama adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;
2. Usman bin Tatta, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I dan sepupu dua kali dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Mei 1993 di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hama.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Hasan.

Hal. 4 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dasir dan Manna.
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 petak sawah.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada Pengadilan Agama adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan

Hal. 5 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamma dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dasir dan Manna dengan mahar berupa 2 petak sawah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.3, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, sampai P3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1993 di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama Hasan di depan wali saudara kandung Pemohon II bernama Hamma dengan mahar 2 petak sawah, disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Dasir dan Manna..
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi hukum Islam dan tidak terdapat larangan kawin menurut Hukum

Hal. 6 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1993 di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dapat diitsbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Hal. 7 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hamaing bin Caka) dengan Pemohon II (Hj. Sari Alang binti Hamma) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1993 di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 611.000.00, (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di diri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	520.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah).				

Hal. 9 dari 9 Pen. 1111/Pdt.P/2017/PA.Wtp